

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Migrasi tenaga kerja global telah meningkat tajam dalam dua puluh tahun terakhir. Dan migrasi tenaga kerja ini didominasi sebagian besar oleh kaum perempuan. Pekerja migran seharusnya bisa mendapatkan hak – haknya dalam bekerja. Mayoritas pekerja migran ini bekerja di bidang informal, seperti menjadi PRT atau yang biasa dikenal dengan pembantu rumah tangga. Pekerja migran Indonesia bekerja diluar negeri dengan beberapa motivasi, salah satunya adalah pekerja migran tidak mendapatkan kesempatan bekerja didalam negeri sendiri. Dan pekerja migran Indonesia kebanyakan yang berangkat keluar negeri tidak memiliki keahlian ataupun ketrampilan. Dan hal itu menyebabkan pekerja migran Indonesia mengalami beberapa hal yang melanggar haknya sebagai pekerja, seperti pelecehan, eksploitasi, bahkan menjadi korban perdagangan manusia dan berujung menjadi korban kerja paksa.

Dilihat dari kasus yang menimpa pekerja migran Indonesia di Negara tujuan, membuat Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan Organisasi Internasional yaitu ILO. ILO merupakan satu – satunya Organisasi Internasional yang memiliki keterikatan tripartit yang berfokus terhadap masalah ketenagakerjaan, yang meliputi pemerintah, pengusaha dan para pekerja. ILO dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa mitra. Dan mereka membangun komitmen bersama untuk mewujudkan perlindungan bagi pekerja migran mulai dari dalam negeri sendiri, perihal pengiriman pekerja migran ke Negara tujuan.

Dalam implementasi program ILO ada lima sasaran strategis nyata yaitu adanya advokasi dan kerjasama teknis salah satunya ada amandemen UU No.39 Tahun 2004, selain itu, adanya perubahan MoU antara Indonesia Malaysia yaitu direvisi pada tahun 2011. Kedua adalah adanya sosialisasi yang dilakukan oleh ILO salah satunya adalah para duta migran mengadakan kampanye publik di daerah asal para pekerja migran. Ketiga, pembangunan kapasitas yaitu

pendampingan teknis untuk pelayanan luar negeri dan atase tenaga kerja dari Kementerian Luar Negeri. Kegiatan peningkatan kapasitas ini meliputi balai pelatihan dan pendidikan, seperti memberikan pelatihan tentang perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Keempat adalah bantuan langsung dan penyediaan pelayanan, seperti ILO mengembangkan sejumlah modul pelatihan tentang pendidikan keuangan serta implikasinya terkait pemakaian uang bagi para pekerja migran dan keluarga mereka agar dapat mengelola secara baik penghasilan yang diberikan oleh pekerja migran. Dan yang terakhir adalah penelitian dan dokumentasi yang berbentuk seperti pengumpulan data, penyusunan laporan, dan penyebaran informasi. Contoh dari dokumentasi salah satunya adalah artikel yang ditulis BNP2TKI pada tahun 2011 mengenai perlindungan pekerja migran selama lima tahun dari tahun 2007-2011. Adanya buku yang berjudul "Dreamseekers" Indonesian Women In Domestic Workers In Asia oleh Dewi Anggraeni. Buku ini berisi mengenai perpektif para majikandan agen penyalur.

ILO melalui konvensi, deklarasi, dan rekomendasi yang sudah ada bersama-sama melakukan pengawasan yang kemudian dievaluasi dalam sidang tahunan, di Jenewa, Swiss. ILO terus mendesak pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi beberapa konvensi pokok ILO tentang perlindungan buruh migran, termasuk perlindungan terhadap anggota keluarganya.

ILO bukanlah badan advokasi seperti Amnesty Internasional atau Human Right Watch yang memiliki perangkat-perangkat advokasi yang dapat menangani kasus per kasus. ILO itu adalah sebuah lembaga tripartit yang tak menangani kasus per kasus, sehingga ILO tak bisa diharapkan masuk secara ekspansif terhadap permasalahan kasus per kasus, tetapi melihatnya kasus secara umum. Mekanisme yang berlaku di ILO dimana dalam suatu forum, masing-masing negara anggota melaporkan dan me-review tentang implementasi dari berbagai konvensi ILO. Dalam forum itu, ILO berperan untuk mengkritisi negara anggota yang bermasalah dan kemudian memberikan masukan tentang bagaimana

seharusnya implementasi dari berbagai konvensi itu. Namun memang tak bisa diharapkan kalau ILO harus datang menangani kasus per kasus.

IV.2 Saran

Seharusnya Pemerintah Indonesia bisa lebih memperhatikan para pekerja migran Indonesia yang bekerja disektor domestik seperti pekerja rumah tangga. Pada dasarnya, pemerintah Indonesia belum sepenuhnya mengatur dan menganggap bahwa PRT merupakan suatu pekerjaan. Dan hal itu lah yang membuat para pekerja migran Indonesia seringkali kehilangan haknya sebagai pekerja. Dan pemerintah harus lebih detail menyusun undang – undang tentang perlindungan pekerja migran. Karena, kebanyakan pekerja migran tidak mendapatkan haknya karena peraturan dari dalam negeri sendiri tidak menjamin keselamatan pekerja migran. Mulai dari pengiriman, hingga kembalinya pekerja migran sebaiknya pemerintah memperhatikan kembali Undang – Undang menyangkut pekerja migran. Dan sebagai organisasi Internasional, ILO seharusnya lebih banyak berperan dalam hal ketenagakerjaan. Dan lebih tegas kepada negara – negara anggota, agar para negara anggota bisa lebih baik menjalankan konvensi – konvensi yang sudah diratifikasi oleh masing – masing negara anggota. Pemerintah Indonesia seharusnya bisa mencontoh negara lain seperti Filipina dalam proses perekrutan. Di Filipina, agen penyalur harus mendaftar di Biro Ketenagakerjaan Lokal dari Departemen Tenaga Kerja untuk mendapatkan lisensi dan kewenangan melakukan rekrutmen.